



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/250/DSPM/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
188.45/80/DSPM/2020 TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PELANGI PADA KECAMATAN BONTANG BARAT

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan susunan personalia Pos Pelayanan Tepat Guna Pelangi pada Kecamatan Bontang Barat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/80/DSPM/2020 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Tepat Guna Pelangi pada Kecamatan Bontang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 2. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/80/DSPM/2020 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Tepat Guna Pelangi pada Kecamatan Bontang Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah susunan personalia Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Pelangi pada Kecamatan Bontang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, lampiran Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/80/DSPM/2020 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Tepat Guna Pelangi Pada Kecamatan Bontang Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 10 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Camat Bontang Barat
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/250/DSPM/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR
188.45/80/DSPM/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PELANGI
PADA KECAMATAN BONTANG
BARAT

SUSUNAN PERSONALIA POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PELANGI
PADA KECAMATAN BONTANG BARAT

Pembina	: Camat Bontang Barat
Ketua	: Lapu Tombi Layuk, S.Kom, MT
Sekretaris	: Ani Kurniani
Bendahara	: Hermin Rante
Seksi-seksi	
Seksi Kemitraan Teknologi Tepat Guna	
Koordinator	: Yulianus Lembang
Anggota	: 1. Wiwit Kartike 2. Erniwati 3. Suryanti 4. Sri Wahyuni
Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Media Informasi	
Koordinator	: Abu Hasyim
Anggota	: 1. Fardy Effendi 2. Hamzah 3. Engon Tumiar Manik
Seksi Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Usaha	
Koordinator	: Ganda Hatarongan

Anggota

- : 1. Fitriani B.L
2. Muh. Rizal
3. Agustina Lisuabua

